



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 14 Tahun 2012

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini/raudhatul athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah perlu dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan anak usia dini/raudhatul athfal/bustanul athfal dan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

ga f p.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 Dan Nomor MA/111/2011 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal/Bustanus Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 98 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);

Handwritten signature

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DAN SEKOLAH / MADRASAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Cimahi.
7. Sekolah/Madrasah adalah Sekolah/Madrasah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada PAUD/RA/BA dan sekolah/madrasah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik pada PAUD/RA/BA dan sekolah/madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru.



11. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD/RA/BA dari PAUD/RA/BA lain dan sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah lain.
12. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
13. Iuran adalah kewajiban peserta didik membiayai proses pendidikan pada sekolah/madrasah yang diikutinya.
14. Sumbangan pendidikan adalah dukungan finansial atau nonfinansial yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik kepada PAUD/RA/BA dan sekolah/madrasah yang tidak ditentukan jumlah dan waktu pemberiannya serta tidak mempunyai konsekuensi pada keputusan penerimaan maupun prestasi akademik/ non akademik peserta didik.
15. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada sekolah/madrasah pada UN.
16. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara nilai S/M dan Nilai UN untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan.
17. Nilai Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK.
18. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M yang diujinasionalkan, nilai UN dan NA.
19. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh S/M yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat belajar pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan dinyatakan lulus dalam menempuh ujian.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD (usia 6 tahun atau di bawahnya) adalah pendidikan dalam bentuk formal yang berupa pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kemampuan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Roudatul Athfal selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat BA adalah jenjang pendidikan PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
22. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
23. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

m t p.

24. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, dan Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun, mulai dari kelas I (satu) sampai kelas VI (enam) untuk peserta didik berusia 7-12 tahun.
25. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah jenjang pendidikan SD di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
26. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai dari kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) untuk peserta didik berusia 13-15 tahun.
27. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan SMP di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
28. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai dari kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas).
29. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan SMA di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
30. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan berbagai program keahlian setingkat jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sekolah menengah Kejuruan ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai dari kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas). Khusus untuk SMKN 1 ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun, mulai dari kelas X (sepuluh) sampai kelas XIII (tiga belas).
31. Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan setara SD/MI. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SD/MI.
32. Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan setara SMP/MTs. Lulusan Program Paket B berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMP/MTs.
33. Paket C adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA.
34. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Handwritten signature

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada PAUD/RA/BA dan sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru pada PAUD/RA/BA dan sekolah/madrasah harus berazaskan :

- a. objektivitas, artinya Penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial).

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru PAUD/RA/BA adalah :

- a. calon peserta didik baru PAUD/RA/BA , harus memiliki akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
- b. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
- c. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :

- a. calon peserta didik baru SD/MI, harus memiliki akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir atau surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
- b. telah berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- b. memiliki SKHUN SD/MI/SDLB; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Handwritten signature

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA :
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah dari SMP / MTs/SMPLB / Program Paket B;
 - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB; dan
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK :
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah SMP / MTs / SMPLB / Program Paket B;
 - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju.

Pasal 8

Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (*Inklusif*) dapat menjadi calon peserta didik baru di sekolah/madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 9

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik pada PAUD/RA/BA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI/SDLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 40 (empat puluh) orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMA/MA/SMALB dan SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 orang.

Pasal 10

- (1) Jumlah rombongan belajar untuk SMP/MTs, tidak diperkenankan melebihi kapasitas ruang kelas yang ada dan mempertimbangkan pengaturan pelaksanaan ketercukupan pendidik.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SMA/MA dan SMK kategori SSN paling banyak 9 rombongan belajar/kelas.

Pasal 11

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh PAUD/RA/BA dan Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.



Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan mempertimbangkan aspek jarak antara tempat tinggal ke sekolah, serta kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti PAUD/RA/BA.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan diumumkan setiap hari tanpa terkecuali sampai batas akhir pendaftaran yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir Program Paket A, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes akademik.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA dilakukan berdasarkan SKHUN SMP/MTs/SMPLB atau Nilai Akhir Program Paket B;
- (2) Seleksi juga harus mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olahraga, bakat seni, prestasi bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu.

Pasal 16

Untuk peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, seleksi tetap berdasarkan mekanisme *Passing Grade*, dan jika sudah diterima keringanan pembiayaan pendidikannya akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah.

Pasal 17

- (1) Setiap calon peserta didik baru kelas I (satu) SD/MI hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki.
- (2) Setiap calon peserta didik baru kelas I (satu) SMP/MTs dan SMA/MA hanya dapat memilih satu sekolah/madrasah yang dikehendaki.
- (3) Setiap calon peserta didik baru SMK dapat memilih dua program studi pada satu sekolah yang sama.

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan Dewan Pendidikan.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah/madrasah mengikutsertakan komite sekolah/madrasah.

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu kota, antar kota/kabupaten dalam provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kepala Kantor Kementerian Agama, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah atau Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs negeri dan swasta tidak dibenarkan melakukan pemungutan kepada calon peserta didik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

mfP.

- (2) Penerimaan peserta didik baru pada SMA/MA dan SMK/MAK diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada PAUD/RA/BA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (4) Dalam menentukan biaya pendidikan diwajibkan sekolah membuat Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) yang disetujui oleh Tim APBS Tingkat Kota Cimahi.

Pasal 21

Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada PAUD/RA/BA atau sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Kepala Sekolah dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini.
- (3) Sanksi tersebut berupa sanksi administratif sesuai dengan ketentuan kepegawaian bagi yang berstatus pegawai negeri sipil atau sesuai perjanjian kerja/kesepakatan kerja bersama bagi yang berstatus bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Cimahi ini, maka Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan sekolah/Madrasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h t p.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

P. WALIKOTA CIMAHI,



mt ITOC TOCHIJA